



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk
KANTOR CABANG KUDUS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

**TENTANG
JASA LAYANAN PERBANKAN**

**NOMOR : 043/MoU/KDS.III/FTU/VIII/2025
NOMOR : 27/KSB/VIII/2025**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (26-08-2025), bertempat di Jepara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ETTY OCTANINGRUM** : Branch Manager PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa No. 27 Tanggal 21 Oktober 2004 dibuat oleh Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 47 tanggal 26 Maret 2025 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 01, Jakarta 10130, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. WITIARSO UTOMO** : Bupati Jepara berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 40).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah *Branch Manager PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* yang mewakili *PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Kudus*, merupakan Bank Umum Milik Negara yang beberapa kegiatan usahanya antara lain menerima simpanan dari masyarakat, memberikan fasilitas pinjaman, menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan jasa-jasa keuangan lainnya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah *Bupati Jepara* sebagai unsur penyelenggarra Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

yang menjadi kewenangan daerah otonom, dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Jasa Layanan Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara yang berjalan secara lengkap, efisien, efektif, transparan dan akuntabel melalui penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan jasa layanan perbankan (Simpanan dan Pembiayaan) dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. seluruh jasa layanan perbankan **PIHAK KESATU**;
- b. dukungan visi dan misi daerah;
- c. dukungan pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. bidang lain yang disepakati untuk dikerjasamakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk, menguasakan atau mendelegasikan kepada Lembaga atau unit yang ditunjuk dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk, menguasakan dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>JPR</i>	

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK KESATU** bahwa **PIHAK KEDUA** akan menjaga kerahasiaan seluruh informasi & data **PIHAK KESATU** yang secara langsung diterima terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini maupun informasi dan data **PIHAK KESATU** yang diketahui secara tidak langsung oleh **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan dan/atau membawa dan/atau menggunakan data dan dokumen baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga baik selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini kecuali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. atas persetujuan tertulis **PIHAK KESATU**;
 - b. harus diberikan berdasar ketetapan hukum yang berlaku;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka atas permintaan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU** dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan informasi kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (surel/e-mail) pada alamat berikut:

a. PIHAK KESATU :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

U.p. Branch Manager Kantor Cabang Kudus

Alamat : Jl. AKBP Agil Kusumadya No. 32, Jatikulon,

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
Telepon : (0291) 438732
Faximili : (0291) 438732
Email : kc.kudus@btn.co.id

b. PIHAK KEDUA :

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

Pemerintah Kabupaten Jepara
Alamat : Jl. Kartini No. 1 Jepara
No. Telp : (0291) 591492
Email : ksjepara@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakata Bersama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat sejak perselisihan terjadi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jepara.

Pasal 10
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka mewujudkan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, maka para pihak berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian kepemimpinan maupun perubahan struktur organisasi tata kerja pada institusi **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



ETTY OCTANINGRUM

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU